



**P U T U S A N**

**Nomor 84 PK/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO;**

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Krajan Kulon RT.006/RW.001 Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur/Rumah Kos Belakang Diskotik Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Bangunan);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di rumah



WATI SETIAWATI Alias TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun bertengkar mulut dengan WATI SETIAWATI Alias TIA dikarenakan WATI SETIAWATI Alias TIA kesal dengan Terdakwa yang lambat dalam melakukan pekerjaan pemasangan keramik rumah WATI SETIAWATI Alias TIA, pada saat itu datang Saksi ZAHERMAN Alias MAN Bin SAHAR dan menanyakan kepada WATI SETIAWATI Alias TIA apakah teman WATI SETIAWATI Alias TIA jadi membeli sepeda motor atau tidak, lalu setelah Saksi ZAHERMAN Alias MAN Bin SAHAR pergi, WATI SETIAWATI Alias TIA memarahi Terdakwa mengenai pekerjaan bangunan yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa menuju kamar mandi rumah dan Terdakwa membasuh mukanya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran  $\pm 105$  meter yang berada  $\pm 2$  (dua) meter di depan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Alias TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira  $\pm 2$  (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Alias TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukul kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Alias TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tercekik dan tidak sadarkan diri;

- Kemudian Terdakwa berencana untuk menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA dengan cara mencekiknya, lalu Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang  $\pm 82$  (delapan puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) utas tali plastik warna kuning dengan panjang  $\pm 134$  (seratus tiga puluh empat) sentimeter, lalu Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Alias TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA, WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Alias TIA selama  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI SETIAWATI Alias TIA jatuh ke arah bak mandi dengan posisi kepala masuk ke dalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada di luar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik tersebut Terdakwa letakkan di atas pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Alias TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Alias TIA jinjit di luar bak mandi, lalu Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Alias WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa “mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi dicharge”. Lalu WINSON Alias WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Alias TIA, kemudian Terdakwa menjemput WINSON Alias WINSEN yang berada di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA. Setelah sampai di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Alias WINSEN, dan setelah WINSON Alias WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Alias WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Alias WINSEN ke mamanya, sehingga Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa WINSON Alias WINSEN. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Alias WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Alias WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Alias WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Alias WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Alias WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Alias WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Alias WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Alias WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Alias WINSEN selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang  $\pm$  170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Alias WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Alias WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Alias WINSEN ke arah belakang dan simpul ikatan terakhir di bagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motif love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Alias WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motif love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa

Hal. 4 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Alias EPI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun dengan kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 52/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Alias TIA adalah:

1. Korban datang dalam keadaan henti nafas;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Denyut nadi tidak teraba;
  - b. Nafas tidak ada;
  - c. Tekanan darah tidak terukur;
  - d. Pupil melebar;
3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
  1. Pakaian mayat:

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sweater lengan panjang tanpa merek warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan;
  - b. Kaos tanpa lengan merek Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan 'Since Built Turn 1995';
  - c. BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra;
  - d. Celana pendek bahan jeans warna biru merek J Girl No.27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Di saku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Di saku celana sebelah kanan depan terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O. Di saku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse;
  - e. Celana dalam warna coklat muda merek Calven Klein;
2. Benda samping mayat:
    - a. Ikat karet rambut warna coklat tua;
    - b. Tali warna kuning sepanjang 130 cm;
    - c. Tali warna hijau sepanjang 80 cm;
  3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan;
  4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering;
  5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm;
  6. Mata kanan dan mata kiri tertutup;
  7. Mulut: Terbuka 1 cm;  
Lidah : Tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah;  
Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher;
  8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah;
  9. Dari lubang mulut keluar : busa halus;
  10. Luka-luka :
    - Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm;
    - Kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm;
    - Luka memar di belakang leher sampai punggung, warna ungu;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017



## Kesimpulan:

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lubang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher. Kulit di sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan. Luka lecet tekan di punggung bentuk lingkaran, luka memar di belakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan akibat mati lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggelam, penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi);

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Alias WINSEN adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merek sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Pupil midriasis maximun;
  - b. Refleks cahaya tidak ada;
  - c. Denyut nadi tidak ada;
  - d. Pernafasan tidak ada;
  - e. Ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm;
    - Kedua telinga lecet kiri dan kanan;
    - Di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm, lebar 8 cm;
    - Ada tanda – tanda lahir di bagian pinggang kiri ;
    - Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher;
    - Ditemukan patah pada tulang hidung;
    - Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah kiri  $\pm 10$  cm;

Sebelah kanan  $\pm 5$  cm;

- Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah;

f. Tinggi badan 125 cm;

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah RSUD Karimun;

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri  $\pm 12$  cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar  $\pm 4$  cm x 3 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki sebelah kiri  $\pm 10$  cm dan kaki sebelah kanan  $\pm 5$  cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

Korban diduga meninggal akibat pembunuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di rumah WATI SETIAWATI Alias TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun bertengkar mulut dengan WATI SETIAWATI Alias TIA dikarenakan WATI SETIAWATI Alias TIA kesal dengan Terdakwa yang lambat dalam melakukan pekerjaan pemasangan keramik rumah WATI SETIAWATI Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIA, pada saat itu datang Saksi ZAHERMAN Alias MAN Bin SAHAR dan menanyakan kepada WATI SETIAWATI Alias TIA apakah teman WATI SETIAWATI Alias TIA jadi membeli sepeda motor atau tidak, lalu setelah Saksi ZAHERMAN Alias MAN Bin SAHAR pergi, WATI SETIAWATI Alias TIA memarahi Terdakwa mengenai pekerjaan bangunan yang dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kamar mandi rumah dan Terdakwa membasuh mukanya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran  $\pm$  105 meter yang berada  $\pm$  2 (dua) meter di depan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati WATI SETIAWATI Alias TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira  $\pm$  2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Alias TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Alias TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tercekik dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang  $\pm$  82 (delapan puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) utas tali plastik warna kuning dengan panjang  $\pm$  134 (seratus tiga puluh empat) sentimeter, lalu Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Alias TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA, WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Alias TIA selama  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI SETIAWATI Alias TIA jatuh ke arah bak mandi dengan posisi kepala masuk ke dalam bak mandi yang berisi air, sedangkan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan kaki berada di luar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik tersebut Terdakwa letakkan di atas pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Alias TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Alias TIA jinjit di luar bak mandi, lalu Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Alias WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa “mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi dicharge”. Lalu WINSON Alias WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Alias TIA, kemudian Terdakwa menjemput WINSON Alias WINSEN yang berada di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA. Setelah sampai di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Alias WINSEN, dan setelah WINSON Alias WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Alias WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Alias WINSEN ke mamanya. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Alias WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Alias WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Alias WINSEN terjatuh di



lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Alias WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Alias WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Alias WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Alias WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Alias WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Alias WINSEN selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang  $\pm$  170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Alias WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Alias WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Alias WINSEN ke arah belakang dan simpul ikatan terakhir di bagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motif love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Alias WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motif love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Alias EPI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun dengan kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 52/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Alias TIA adalah:

1. Korban datang dalam keadaan henti nafas;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Denyut nadi tidak teraba;
  - b. Nafas tidak ada;
  - c. Tekanan darah tidak terukur;
  - d. Pupil melebar;
3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
  1. Pakaian mayat:
    - a. Sweater lengan panjang tanpa merek warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan;
    - b. Kaos tanpa lengan merek Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ' Since Built Turn 1995 ;
    - c. BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra;
    - d. Celana pendek bahan jeans warna biru merek J Girl No.27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Di saku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Di saku

Hal. 12 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan depan terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O. Di saku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse ;

e. Celana dalam warna coklat muda merek Calven Klein;

## 2. Benda samping mayat:

- Ikatan karet rambut warna coklat tua;
- Tali warna kuning sepanjang 130 cm;
- Tali warna hijau sepanjang 80 cm;

## 3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan;

## 4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering;

## 5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm;

## 6. Mata kanan dan mata kiri tertutup;

## 7. Mulut: Terbuka 1 cm;

Lidah : Tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah;

Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher;

## 8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah;

Dari lubang mulut keluar : busa halus;

## 9. Luka-luka:

- Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm;
- kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm;
- luka memar di belakang leher sampai punggung, warna ungu;

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lubang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher. Kulit di sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan. Luka lecet tekan di punggung bentuk lingkaran, luka memar di belakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan akibat mati lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggelam, penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Alias WINSEN adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merek sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Pupil midriasis maximun;
  - b. Refleks cahaya tidak ada;
  - c. Denyut nadi tidak ada;
  - d. Pernafasan tidak ada;
  - e. Ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm;
    - Kedua telinga lecet kiri dan kanan;
    - Di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm, lebar 8 cm;
    - Ada tanda-tanda lahir di bagian pinggang kiri ;
    - Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher;
    - Ditemukan patah pada tulang hidung;
    - Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki: Sebelah kiri  $\pm$  10 cm;
    - Sebelah kanan  $\pm$  5 cm;
    - Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah;
  - f. Tinggi badan 125 cm;
3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah RSUD Karimun;

### Kesimpulan:

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga luka lecet kiri dan kanan, di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar  $\pm$  4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki sebelah kiri  $\pm$  10 cm dan kaki sebelah kanan  $\pm$  5 cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah. Korban diduga meninggal akibat pembunuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP;

**DAN;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kamar Kos nomor 303 lantai 3 yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yakni terhadap korban WINSON Alias WINSEN yang masih berusia 11 (sebelas) tahun. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah merampas nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Alias WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa "mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi dicharge". Lalu WINSON Alias WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Alias TIA, kemudian Terdakwa menjemput WINSON Alias WINSEN yang berada di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA. Setelah

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017



sampai di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Alias WINSEN, dan setelah WINSON Alias WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Alias WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Alias WINSEN ke mamanya. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Alias WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Alias WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Alias WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Alias WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Alias WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Alias WINSEN hingga tali celana tersebut melilit leher WINSON Alias WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Alias WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Alias WINSEN selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang  $\pm$  170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Alias WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Alias WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Alias WINSEN ke arah belakang dan simpul ikatan terakhir di bagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan motif love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Alias WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motif love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam menuju rumah Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver kepada Saksi HASRIEPI Alias EPI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun dengan kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Alias WINSEN adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merek sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Pupil midriasis maximun;
  - b. Refleks cahaya tidak ada;
  - c. Denyut nadi tidak ada;
  - d. Pernafasan tidak ada;
  - e. Ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm;
    - Kedua telinga lecet kiri dan kanan;
    - Di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm, lebar 8 cm;
    - Ada tanda-tanda lahir di bagian pinggang kiri ;
    - Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher;
    - Ditemukan patah pada tulang hidung;
    - Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki: Sebelah kiri  $\pm$  10 cm; Sebelah kanan  $\pm$  5 cm;
    - Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah;
  - f. Tinggi badan 125 cm;

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah RSUD Karimun;

Kesimpulan:

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada

Hal. 18 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sekitar  $\pm 4$  cm x 3 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki sebelah kiri  $\pm 10$  cm dan kaki sebelah kanan  $\pm 5$  cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah. Korban diduga meninggal akibat pembunuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**DAN;**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 16.30 WIB dan sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan di Kamar Kos nomor 303 lantai 3 yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di rumah WATI SETIAWATI Alias TIA di Perumahan New Orland Jalan Bukit Senang, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti ukuran  $\pm 105$  meter yang berada  $\pm 2$  (dua) meter di depan pintu kamar mandi, dan Terdakwa memukul pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu broti tersebut sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh di lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil mengamati

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI SETIAWATI Alias TIA yang pada saat itu dalam kondisi lemas akibat pukulan Terdakwa. Sekira  $\pm$  2 (dua) menit kemudian Terdakwa melihat WATI SETIAWATI Alias TIA hendak berdiri, dan Terdakwa kembali memukulkan kayu broti ke pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga WATI SETIAWATI Alias TIA terjatuh lagi ke lantai kamar mandi dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, lalu kayu broti tersebut Terdakwa letakkan di luar kamar mandi. Kemudian pada saat WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menarik kerah baju WATI SETIAWATI Alias TIA dari arah belakang hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tercekik dan tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa keluar rumah mencari tali, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang  $\pm$  82 (delapan puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) utas tali plastik warna kuning dengan panjang  $\pm$  134 (seratus tiga puluh empat) sentimeter, lalu Terdakwa kembali ke kamar mandi, dan Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA dengan 2 (dua) utas tali tersebut dari arah belakang WATI SETIAWATI Alias TIA, pada saat Terdakwa menjerat leher WATI SETIAWATI Alias TIA, WATI SETIAWATI Alias TIA sadar dan berusaha untuk berdiri sambil menjerit, namun Terdakwa menarik kuat-kuat tali yang sudah dililitkan di leher WATI SETIAWATI Alias TIA selama  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga WATI SETIAWATI Alias TIA tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa melepaskan jeratannya dan tubuh WATI SETIAWATI Alias TIA jatuh ke arah bak mandi dengan posisi kepala masuk ke dalam bak mandi yang berisi air, sedangkan badan dan kaki berada di luar bak mandi, lalu Terdakwa mengambil ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik yang berada di samping kamar mandi, dan ember bekas tempat cat yang berisikan semen dan pecahan keramik tersebut Terdakwa letakkan di atas pundak WATI SETIAWATI Alias TIA sehingga kepala WATI SETIAWATI Alias TIA tenggelam di dalam air bak mandi, dan kaki WATI SETIAWATI Alias TIA jinjit di luar bak mandi, lalu tanpa izin pemiliknya Terdakwa mengambil tas dompet warna hitam milik WATI SETIAWATI Alias TIA, dan Terdakwa mengambil isi dari dompet tersebut berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan \$Sing 41 (empat puluh satu dolar Singapura), serta Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu tas dompet tersebut Terdakwa buang keatas plafond rumah, dan Terdakwa menuju ruang tamu. Sekira 15 (lima belas)

Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA yang diambil oleh Terdakwa berbunyi dan yang menelepon adalah WINSON Alias WINSEN yang merupakan anak dari WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa “mama ada di rumah sebelah, handphonenya lagi dicharge”. Lalu WINSON Alias WINSEN meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan diantarkan ke WATI SETIAWATI Alias TIA, kemudian Terdakwa tanpa izin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA, lalu Terdakwa menjemput WINSON Alias WINSEN yang berada di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO. Setelah sampai di Perumahan Sidorejo blok F nomor 2 Terdakwa memanggil WINSON Alias WINSEN, dan setelah WINSON Alias WINSEN keluar rumah, Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik WATI SETIAWATI Alias TIA ke jalan Lubuk Semut, lalu ke Sei Ayam, dan ke arah Kapling;

- Selanjutnya karena Terdakwa khawatir WINSON Alias WINSEN mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghabisi nyawa WATI SETIAWATI Alias TIA, maka Terdakwa terus membawa WINSON Alias WINSEN berputar-putar dengan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa WINSON Alias WINSEN ke tempat kos Terdakwa yang berada di Belakang Discotique Bravo Puakang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kamar nomor 303 di lantai 3, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus menerus menanyakan mamanya dan meminta Terdakwa agar mengantarkan WINSON Alias WINSEN ke mamanya. Sekira pukul 20.00 WIB pada saat WINSON Alias WINSEN mengambil kunci sepeda motor dan hendak berjalan keluar kamar kos, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Blue Tome, dan Terdakwa memasukkan celana pendek tersebut ke kepala WINSON Alias WINSEN dari arah belakang sambil menariknya hingga WINSON Alias WINSEN terjatuh di lantai, dan Terdakwa masih tetap menarik celana yang ada di kepala WINSON Alias WINSEN dari arah samping kiri, sedangkan WINSON Alias WINSEN terus meronta-ronta sambil melakukan perlawanan sehingga muka WINSON Alias WINSEN terbentur lantai, namun Terdakwa tetap menarik celana yang berada di kepala WINSON Alias WINSEN hingga tali celana

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melilit leher WINSON Alias WINSEN sambil Terdakwa menekan bagian kepala WINSON Alias WINSEN ke lantai dan lutut kaki kanan Terdakwa berada di pinggang WINSON Alias WINSEN selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang  $\pm$  170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, lalu Terdakwa melilitkan tali tambang tersebut ke bagian leher WINSON Alias WINSEN sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat ujung tali tersebut ke kedua kaki WINSON Alias WINSEN dengan terlebih dahulu melipat kedua kaki WINSON Alias WINSEN ke arah belakang dan simpul ikatan terakhir di bagian kedua kaki. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO untuk membeli kantong plastik warna hitam dengan motif love di toko buah Lucky Cake Puakang Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa kembali lagi ke kamar kos, lalu tubuh WINSON Alias WINSEN dibungkus dengan jas hujan plastik warna biru dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan motif love, kemudian diletakkan di sudut kamar kos. Selanjutnya tanpa izin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam yang ada di dalam tas laptop milik WINSON Alias WINSEN, dan Terdakwa meninggalkan kamar kos dengan membawa laptop dan handphone tersebut menuju rumah Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RAMLI di Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menginap di Hotel Super 88 Tanjung Balai Karimun, lalu pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa meminta Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Holiday Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa bersama Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN kembali lagi ke Hotel Super 88. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver yang

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa ambil kepada Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN untuk menjualnya. Selanjutnya Saksi SUNARTI Alias CINDI Binti AMRAN menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver milik WATI SETIAWATI Alias TIA kepada Saksi HASRIEPI Alias EPI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1(satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type N.97 warna hitam belum laku terjual. Dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type S3600i warna silver tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di Wisma Indah jalan Nusantra Tg. Balai Karimun dengan kamar 204 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pindah ke kamar nomor 101 di Wisma Indah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materi sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 52/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Rusyepi Maspaitella menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WATI SETIAWATI Alias TIA adalah:
  1. Korban datang dalam keadaan henti nafas;
  2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
    - a. Denyut nadi tidak teraba;
    - b. Nafas tidak ada;
    - c. Tekanan darah tidak terukur;
    - d. Pupil melebar;
  3. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
    1. pakaian mayat:
      - a. Sweater lengan panjang tanpa merek warna biru dengan tujuh buah kancing warna biru di bagian depan;
      - b. Kaos tanpa lengan merek Feng Ge Yilin warna putih bergambar seorang wanita dengan payet-payet dan terdapat tulisan ' Since Built Turn 1995 ;
      - c. BH Warna hitam dan terdapat tulisan sport bra;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Celana pendek bahan jeans warna biru merek J Girl No.27 dengan panjang 38 cm, terdapat 5 buah kancing warna kuning bermata putih mengkilat, tulisan jeans. Di saku celana sebelah kiri depan terdapat gambar minie mouse, dan di dalam saku terdapat 1 lembar uang kertas senilai dua ribu rupiah. Di saku celana sebelah kanan depan terdapat tempelan kain berbentuk huruf C dan huruf O. Di saku celana sebelah kiri belakang terdapat bordiran gambar Mickey Mouse;
- e. Celana dalam warna coklat muda merek Calven Klein;
2. Benda samping mayat:
  - a. Ikatan karet rambut warna coklat tua;
  - b. Tali warna kuning sepanjang 130 cm;
  - c. Tali warna hijau sepanjang 80 cm;
3. Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilang pada penekanan;
4. Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun, panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepala sampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering;
5. Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm;
6. Mata kanan dan mata kiri tertutup;
7. Mulut: Terbuka 1 cm;  
Lidah : Tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah;  
Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher;
8. Dari lubang hidung keluar : darah berwarna merah;  
Dari lubang mulut keluar : busa halus;
9. Luka-luka:
  - Luka lecet tekan di regio punggung, bentuk lingkaran dengan diameter 8 cm;
  - Kulit di regio sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan dengan 23 x 10 cm;
  - Luka memar di belakang leher sampai punggung, warna ungu;

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa dan ditangani seorang mayat perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun. Datang dalam keadaan tidak adanya tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernafasan). Lebam mayat pada wajah, busa halus pada mulut, darah keluar dari lubang hidung, tampak 2 jejas mendatar melingkari leher. Kulit di sekitar pusar terkelupas, bentuk tidak beraturan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet tekan di punggung bentuk lingkaran, luka memar di belakang leher sampai punggung warna ungu. Korban diduga meninggalkan akibat mati lemas (asfiksia), Karena penjeratan dan tenggelam, penyebab utama kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah otopsi);

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 53/Visum-RSUD/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dan ditandatangani oleh dr. Chairunnisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan korban WINSON Alias WINSEN adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal menggunakan kaos singlet putih, baju panjang merek sport fashion welcom, celana dalam berwarna putih bergambar kelelawar ukuran XL dan didapati kotoran Feces;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Pupil midriasis maximun;
  - b. Refleks cahaya tidak ada;
  - c. Denyut nadi tidak ada;
  - d. Pernafasan tidak ada;
  - e. Ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm;
    - Kedua telinga lecet kiri dan kanan;
    - Di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm, lebar 8 cm;
    - Ada tanda-tanda lahir di bagian pinggang kiri;
    - Ditemukan luka lecet di bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher;
    - Ditemukan patah pada tulang hidung;
    - Ditemukan luka lecet pada tangan kiri sekitar 4 cm x 3 cm;
    - Ditemukan jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki: Sebelah kiri  $\pm$  10 cm; Sebelah kanan  $\pm$  5 cm;
    - Ditemukan lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah;
  - f. Tinggi badan 125 cm;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap korban dilakukan penanganan gawat darurat di pemusaran jenazah RSUD Karimun;

Kesimpulan:

Telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur sebelas tahun, datang dalam keadaan sudah meninggal, pada pemeriksaan ditemukan patah dalam di leher sebelah kanan, lidah tergigit  $\pm \frac{1}{2}$  cm kedua telinga luka lecet kiri dan kanan, di bagian pusar perut ditemukan luka lecet  $\pm$  panjang 7 cm dan lebar 8 cm, luka lecet bagian wajah kiri  $\pm$  12 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di leher, patah pada tulang hidung, luka lecet pada tangan kiri sekitar  $\pm$  4 cm x 3 cm, jejas bekas jeratan / ikatan tali di pergelangan kaki sebelah kiri  $\pm$  10 cm dan kaki sebelah kanan  $\pm$  5 cm, lebam mayat mulai dari wajah, dada, paha, lengan, pipi kiri warna merah.

Korban diduga meninggal akibat pembunuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO dengan pidana penjara "Seumur Hidup";
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Techno dengan Nomor Polisi BP 2932 KO milik korban;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type N 97 warna hitam;
  - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal milik korban warna crem coklat merek Sophie Martin;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik;
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna putih merek FENG GE VILIN;
  - 1 (satu) helai baju switer warna biru;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna hitam merek sport;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem dengan merek calvin Klein;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek J. Eirl;
- Ember cat merek nevolux berisikan semen keramik 7 kantong dan potongan keramik sebanyak 5 potong;
- 1 (satu) buah handphone merek flexy warna merah hitam;
- 1 (satu) buah sandal kulit hitam milik korban sdr. WINSON;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan motive love;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat merek Blue tome;
- 1 (satu) buah baju tidur anak merek Yigeli warna putih bercorak;
- 1 (satu) buah celana dalam anak merek Spiderman;
- 1 (satu) buah singlet anak warna putih;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merek samsung type S3600i dengan casing warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANG BOON WHA;

- 1 (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm.
- 1 (satu) buah Jas hujan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter);
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu NPWP : 34.593.792.4-626.000 an. HENDRO AGUS PRASETYO;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hendro Agus Prasetyo;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan "Melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekejaman, kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” serta “Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana “Mati”;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Techno dengan nomor polisi BP 2932 KO milik korban;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type N 97 warna hitam;
  - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal milik korban warna crem coklat merek Sophie Martin;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik;
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna putih merek FENG GE VILIN;
  - 1 (satu) helai baju switer warna biru;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam merek sport;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem dengan merek calvin Klein;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek J. Eirl;
  - Ember cat merek nevolux berisikan semen keramik 7 kantong dan potongan keramik sebanyak 5 potong;
  - 1 (satu) buah handphone merek flexy warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah sandal kulit hitam milik korban sdr. WINSON;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dengan motive love;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat merek Blue tome;
  - 1 (satu) buah baju tidur anak merek Yigeli warna putih bercorak;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak merek Spiderman;
  - 1 (satu) buah singlet anak warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Samsung type S3600i dengan casing warna silver;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANG BOON WHA;
  - 1 (satu) buah kayu bloti ukuran lebih kurang 105 meter ukuran 2 x 2;
  - 1 (satu) buah tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 82 cm;
  - 1 (satu) buah tali plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 134 cm;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah Jas hujan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tali tambang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang lebih kurang 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter);
- 1(satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu NPWP : 34.593.792.4-626.000 an. HENDRO AGUS PRASETYO;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 182/PID.B/2012/PTR. tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 4 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - menguatkan amar putusan selain dan selebihnya;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958 K/PID/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.PK/2017/PN.Tbk. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Agustus 2017 dari HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya kami dapat diperkenankan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1958 K/PID/2012, tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1958 K/PID/2012, tanggal 13 Maret 2013, Pertimbangan Hukum yang terapkan salah dan sangat keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan apa isi Pemohonan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu/ Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak serta merta menghukum seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana yang telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga putusannya Terdakwa harus kehilangan nyawa juga. seharusnya Majelis Hakim Arif dan Bijaksana memberikan Putusan kepada Terdakwa tersebut dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya, bukan semata-mata Terdakwa harus dihukum dengan Pidana Mati;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK, tanggal 4 Juli 2012, Majelis Hakim tersebut seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, bahwa persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana apapun;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK, tanggal 4 Juli 2012 Juncto Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau Nomor 182/PID.B/2012/PTR,

Hal. 30 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2012 Juncto Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1958/K/PID/2012, tanggal 13 Maret 2013, yang sama sekali tidak mempertimbangkan hanya semata-mata menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 37/PID.5/2012/PN.TBK, tanggal 4 Juli 2012 tersebut;

6. Bahwa sehingga kami Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya kami dapat memberikan Putusan yang Adil, Arif dan Bijaksana serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa I Terpidana Mati untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan bertaubat kepada Allah SWT, dan Peninjauan Kembali memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya berkenan memberikan Menghukum Terdakwa/Terpidana Mati dengan Pidana Hukuman Seumur Hidup;
7. Bahwa Terdakwa/Terpidana Mati (HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO) melalui Kuasa Hukumnya sangat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kiranya memberikan Hukuman/Menghukum Terdakwa/Terpidana Mati dengan Hukuman Seumur Hidup karena Terdakwa/Terpidana Mati sangat menyesal dan meminta Ampun dan bertaubat kepada Allah SWT, atas kesalahan dan perbuatannya;
8. Bahwa Terdakwa/Terpidana Mati (HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO) akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan meminta Ampun dan bertaubat kepada Allah SWT, atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa/Terpidana Mati sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Pidana apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Agustus 2017, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 yaitu fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Tbk tanggal 4 Juli 2012, Bukti PK-2 yaitu fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi



Pekanbaru Nomor 182/Pid.B/2012/PT.R tanggal 4 Oktober 2012 dan Bukti PK-3 yaitu fotokopi Salman Putusan MA RI Nomor 1958 K/Pid/2012 tanggal 13 Maret 2013, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

- Bahwa dalam perkara a quo ternyata Pemohon Peninjauan Kembali hanya bermohon agar terhadap Pemohon dijatuhi pidana Seumur Hidup sedangkan Majelis *Judex Facti* dan Majelis Kasasi tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, serta dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar, putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa selain itu, ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut harus ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1958 K/PID/2012 tanggal 13 Maret 2012 *Juncto* Putusan



Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 182/PID.B/ 2012/PTR. tanggal 4 Oktober 2012 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 365 Ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **HENDRO AGUS PRASETYO Alias ARIS Bin BAMBANG SUGIANTO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 84 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)